



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BAKRIE

DENGAN

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

TENTANG

IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor (Pihak Pertama) : 022/MoU/UB-UHM/X/2025
Nomor (Pihak Kedua) : 066/SKK-F/X/R.UnHar/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-09-2025), bertempat di Medan telah ditandatangani Nota Kesepahaman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.** : **Rektor Universitas Bakrie** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bakrie**, berkedudukan di Bakrie Tower, Lantai 40, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-22, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Drs. Sriadhi, ST, M.Pd M.Kom, Ph.D,** : **Rektor Universitas Harapan Medan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Harapan Medan**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.35, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bakrie berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102/D/O/2009 tentang izin Operasional Penyelenggaraan Universitas Bakrie.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Intitusi pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Harapan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indoensia Nomor 459/KPT/II/2017 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Harapan, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Harapan, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Harapan, dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Harapan menjadi Universitas Harapan Medan di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.

halaman 1 dari 3

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK telah mencapai saling pengertian dan kesepahaman untuk mengadakan kegiatan Tridarma bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan dan peran masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN**

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- a. Kegiatan Tridarma bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- c. Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada butir (a) dan (b) dalam Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur tersendiri di luar Kesepahaman ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman ini.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antar lembaga/unit kerja terkait.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh Pihak yang menghendaki perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diubah.

**Pasal 6
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan pelaksanaannya lebih lanjut dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat-alamat di bawah ini:

UNIVERSITAS BAKRIE

Alamat : Bakrie Tower Lt.40, Jalan H.R. Rasuna Said,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

E-mail : rektorat.office@bakrie.ac.id / insan.harahap@bakrie.ac.id

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	